



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU DAN KOALISI PROFESI
KESEHATAN ANTI ROKOK**

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 19 (sembilan belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Kamis, 17 September 2015.
P u k u l	: 11.00 WIB s/d 12.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan dari Komnas Pengendalian Tembakau dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 30 orang, izin 14 orang dari 74 orang Anggota. - 9 orang dari Komnas PT dan KPK-AR

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Komnas Pengendalian Tembakau dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Komnas

Pengendalian Tembakau dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok untuk memberikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Komnas Pengendalian Tembakau sebagai berikut :
1. Negara Indonesia merupakan konsumen rokok keempat terbesar di dunia, setelah Negara China, Rusia dan USA.
 2. Berdasarkan data Tahun 2010, terdapat 12,7% kematian yang diakibatkan oleh penyakit yang terkait dengan merokok.
 3. Kerugian ekonomi akibat hilangnya waktu produktif masyarakat karena meningkatnya kematian, sakit dan disabilitas terkait dengan merokok adalah sebesar Rp. 105,3 Triliun.
 4. Tiga Negara terbesar penghasil tembakau di dunia adalah negara Tiongkok, Brazil dan India, sedangkan Indonesia merupakan negara penghasil tembakau keenam terbesar di dunia.
 5. Tidak ada urgensi yang mendesak untuk dibentuknya RUU tentang Pertembakauan, karena hampir semua pasal-pasal dalam RUU tersebut khususnya yang terkait dengan produksi, distribusi, industri, harga dan cukai, pemasaran, riset produk tembakau telah diatur dalam UU lain, antara lain UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 6. Apabila RUU tentang Pertembakauan diundangkan akan menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan ketidakpastian hukum di bidang perindustrian, keuangan, perdagangan, pertanian, dan kesehatan.
 7. Selain itu RUU tentang Pertembakauan berpotensi bertentangan dengan Pasal 28 H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Masukan/pandangan dari Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok sebagai berikut :
1. Sebagian besar negara di dunia telah menandatangani *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), hanya beberapa negara yang belum menandatangani FCTC diantaranya adalah Indonesia, Somalia, dan Sudan.
 2. Rokok dikenai cukai yang cukup tinggi sebagai bentuk pengendalian atas distribusi dan konsumsi terhadap rokok sebagai salah satu produk tembakau.
 3. Dengan dibentuknya RUU tentang Pertembakauan akan meningkatkan konsumsi rokok bagi masyarakat di Indonesia.
 4. Salah satu cara mengendalikan rokok adalah menaikkan cukai dan harga rokok di Indonesia, meskipun secara prakteknya konsumsi rokok tetap naik meskipun cukai dan harga rokok telah dinaikkan.
 5. Berdasarkan data yang terbaru, Indonesia menjadi konsumen rokok terbesar di dunia melampaui negara Brazil.

6. Dalam 30 tahun terakhir, konsumsi rokok semakin meningkat dan hal ini berkorelasi dengan jumlah penderita sakit jantung dalam masyarakat sebagai salah satu akibat dari merokok.
 7. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan agar RUU tentang Pertembakauan tidak diproses lebih lanjut.
- C. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan Komnas Pengendalian Tembakau dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok, sebagai berikut :
1. Draft RUU tentang Pertembakauan ini menyempurnakan draft RUU tentang Pertembakauan yang sebelumnya pernah diajukan oleh DPR dengan memperhatikan masukan-masukan yang ada pada saat itu.
 2. Baleg dalam melaksanakan tugas pengharmonisasian RUU perlu mendengarkan persektif yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai kepentingannya, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun perlindungan petani tembakau.
 3. Hasil kompilasi berbagai masukan/pandangan dari masyarakat dengan berbagai kepentingannya yang dilakukan oleh DPR, tidak akan memuaskan semua kalangan masyarakat tersebut.
 4. Masukan dan pandangan dari kedua narasumber memberikan pandangan baru dan pengayaan materi bagi Baleg dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan.
 5. Penolakan yang disampaikan oleh kedua narasumber pada intinya adalah penolakan terhadap RUU pertembakauan bukan terhadap perlindungan petani tembakau, sehingga yang perlu dilakukan adalah merevisi UU Perlindungan Petani.
 6. Perlu pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam mengenai pembentukan peraturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada petani tembakau, mengingat banyak petani-petani lain yang perlu untuk lebih diperhatikan, misalnya petani sawit dan petani cengkeh.
 7. Diharapkan tidak terjadi diskriminasi terhadap petani tembakau dengan dalih kesehatan masyarakat, karena memberikan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat dengan mematikan penghidupan petani tembakau juga tidak dapat dibenarkan.
 8. Kiranya perlu dipikirkan cara untuk melindungi petani tembakau, bukan semata menolak adanya pengaturan mengenai pertembakauan.
 9. Penutupan pabrik rokok sebagai salah satu industri produk tembakau, perlu dipertimbangkan dengan baik mengingat penutupan tersebut sangat berkaitan dengan perekonomian negara dan masalah ketenagakerjaan.
 10. Diharapkan agar dicari penyelesaian terbaik yang dapat mengakomodir kepentingan dari sisi petani, kesehatan, maupun tenaga tenaga kerja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Komnas Pengendalian Tembakau dan KPK-AR dalam rangka mendengarkan masukan terkait dengan RUU

tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati segala masukan dan pandangan dari Komnas Pengendalian Tembakau, dan KPK-AR akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB

Jakarta, 17 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001